



P U T U S A N

Nomor 2400 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HJ. HAIRIYAH, S.Ag. alias UMI binti ABDUL KARIM;**

Tempat Lahir : Singkawang;

Umur/Tanggal Lahir : 53 Tahun/12 Agustus 1969;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Kridasana Gang Tengah Nomor 26 RT 023 RW 009, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Singkawang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 2400 K/Pid.Sus/2023



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang tanggal 6 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hj. Hairiyah, S.Ag. alias Umi binti Abdul Karim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hj. Hairiyah, S.Ag. alias Umi binti Abdul Karim dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kantong plastik klip berisi diduga Narkotika jenis sabu diperoleh hasil berat bersih 9,09 (sembilan koma nol sembilan) gram;
 - 1 (satu) bungkus kantong plastik klip kecil;
 - 3 (tiga) buah tahu balado;
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan “ATAS NAMA ADE RIFANDI”;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna merah;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna silver;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna merah;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna *gold*;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Sky Drive KB-2434-YI;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Haris Jama' Saputra alias Aris bin Sugianto;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 2400 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Skw tanggal 26 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hj. Hairiyah, S.Ag. alias Umi binti Abdul Karim tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan permufakatan jahat menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kantong plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 9,09 (sembilan koma nol sembilan) gram;
 - 1 (satu) bungkus kantong plastik klip kecil;
 - 3 (tiga) buah tahu balado;
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan "ATAS NAMA ADE RIFANDI";
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna merah;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna *silver* dengan nomor imei: 862096058852794;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna merah dengan nomor imei: 867020042270553;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Sky Drive warna biru KB 2434 YI dengan Nosin: F4A9-1D-210541 dan Noka: MH8CF4NABJ-210787;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana atas nama Haris Jama' Saputra alias Aris bin Sugianto;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 2400 K/Pid.Sus/2023



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 63/PID.SUS/2023/PT PTK tanggal 28 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Skw tanggal 26 Januari 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Akta.Pid/2023/PN Skw *juncto* Nomor 63/PID.SUS/2023/PT PTK *juncto* Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Skw yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Singkawang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 April 2023, Terdakwa melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan Singkawang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Akta.Pid/2023/PN Skw *juncto* Nomor 63/PID.SUS/2023/PT PTK *juncto* Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Skw yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Singkawang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 April 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 31 Maret 2023 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 4 April 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 April 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 11 April 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Maret 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 April 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 4 April 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang pada tanggal 28 Maret 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 April 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 11 April 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 2400 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan permufakatan jahat menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram" karena Terdakwa sebagai ibu kandung dari Saksi Haris Jama Saputra (Narapidana di Lapas Kelas IIB Kota Singkawang) terbukti menerima kiriman paket makanan yang ternyata di dalamnya terdapat sabu seberat 9,09 (sembilan koma nol sembilan) gram dari seseorang yang tidak dikenal. Terdakwa sebelum menerima paket tersebut telah ditelepon oleh anaknya yaitu Saksi Haris Jama Saputra agar paketnya diterima dan nanti akan ada yang mengambil untuk diantarkan kepada Saksi Haris Jama Saputra di Lapas, sehingga setelah menerima paket tersebut dan datang Saksi Cholipah alias Ifah untuk mengambil titipan makanan di rumah Terdakwa, Terdakwa lalu memberikannya kepada Saksi Cholipah alias Ifah disertai dengan potongan kertas bertuliskan "ATAS NAMA ADE RIFANDI" dan menyerahkannya kepada Saksi Cholipah alias Ifah. Setelah Saksi Cholipah alias Ifah sampai di Lapas dan menyerahkan paket kepada Petugas untuk disampaikan kepada Saksi Haris Jama Saputra, ternyata setelah diperiksa Petugas, paket makanan tersebut di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat *netto* 9,09 (sembilan koma nol sembilan) gram dan sesuai Laporan Hasil Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 23 Mei 2022 Nomor: LP-22.107.11.16.05.0396.K sabu tersebut dinyatakan positif mengandung Metamfetamina termasuk dalam Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan *judex facti*;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang mengajukan kasasi karena alasan Terdakwa telah mengajukan kasasi sehingga Penuntut Umum

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 2400 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga ikut mengajukan kasasi tidak dapat dibenarkan karena bukan alasan formal objek kasasi sesuai Pasal 253 KUHAP, sedangkan alasan kasasi Terdakwa selebihnya yang pada pokoknya mengaku tidak mengerti isi paket berupa sabu tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenanganya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SINGKAWANG** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa HJ. HAIRIYAH, S.Ag. alias UMI binti ABDUL KARIM** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 1 Agustus 2023** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum.** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Setia Sri Mariana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Suharto, S.H., M.Hum.

Ttd/

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Setia Sri Mariana, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 2400 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)